



# **PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA**

## **KETENTUAN UMUM**

Peraturan Akademik mencakup beberapa istilah dengan pengertian sebagai berikut:

- (1) Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (3) Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (4) Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (5) Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 minggu termasuk ujian dan penilaian.
- (6) Kalender Akademik adalah kalender yang ditetapkan oleh Rektor yang dipergunakan sebagai acuan keselarasan penjadwalan dengan mengakomodasikan seluruh kebutuhan kegiatan pendidikan di Universitas, kalender pendidikan nasional, serta hari-hari besar dan keagamaan serta cuti bersama nasional di Indonesia.
- (7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (8) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (9) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan

menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

- (10) Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditetapkan sebagai dosen wali atau dosen penasehat akademik yang bertugas membimbing mahasiswa dalam kegiatannya akademik.
- (11) Pembimbing karya ilmiah adalah dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing mahasiswa dalam rangka penulisan tugas akhir, skripsi, atau tesis
- (12) Tugas Akhir adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis dengan menerapkan sikap, cara berpikir dan metode ilmiah untuk memecahkan masalah keilmuan dalam rangka menyelesaikan studi program diploma.
- (13) Ijazah adalah dokumen resmi sebagai bukti sah telah memiliki hak menggunakan gelar bagi lulusan sesuai dengan jenjang studinya.
- (14) Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman/kumpulan kegiatan akademik yang telah diikuti sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk program studi yang dilengkapi dengan bobot kredit, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan angka dan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan transkrip akademik tersebut.
- (15) Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan yang diselenggarakan oleh fakultas atau program pascasarjana.
- (16) Wisuda adalah upacara pelantikan dan penyerahan ijazah kepada lulusan yang dilaksanakan dalam suatu sidang terbuka Senat Universitas yang dipimpin oleh Rektor.
- (17) Sanksi adalah suatu tindakan untuk menegakkan peraturan sebagai konsekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di universitas.

### **REGISTRASI AKADEMIK**

- (1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi akademik setelah menyelesaikan administrasi akademik.
- (2) Registrasi akademik semester gasal dilaksanakan pada awal bulan september dan registrasi semester genap dilaksanakan pada awal bulan maret.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik pada waktu yang telah ditentukan pada semester gasal atau genap dianggap cuti akademik dan diperhitungkan sebagai masa studi.

- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik selama 2 semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri.

### **CUTI AKADEMIK DAN AKTIF KEMBALI**

- (1) Mahasiswa berhak mengajukan permohonan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) atau cuti akademik kepada Rektor melalui Dekan, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan pada semester berjalan dimulai.
- (2) PKA dapat diajukan oleh mahasiswa setelah mengikuti pendidikan minimal 2 (dua) semester di USM Indonesia
- (3) Mahasiswa yang menjalani PKA diwajibkan membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa yang menjalani PKA tidak berhak atas layanan akademik termasuk bimbingan skripsi.
- (5) Masa PKA maksimal 4 (empat) semester
- (6) Masa PKA diperhitungkan sebagai akumulasi dalam masa studi mahasiswa.
- (7) Permohonan Aktif Kuliah Kembali (AKK) diajukan oleh mahasiswa PKA kepada Rektor melalui Dekan, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan pada semester berjalan dimulai.
- (8) Mahasiswa PKA yang tidak mengajukan AKK seperti pada ayat (8) dinyatakan mengundurkan diri.

### **MAHASISWA TUGAS BELAJAR**

- (1) Universitas menerima mahasiswa dengan status tugas belajar dari instansilain.
- (2) Persyaratan mahasiswa dengan status tugas belajar antara lain meliputi:
  - (a) Untuk mahasiswa transfer, harus memiliki ijazah dan atau transkrip nilai yang relevan dari program studi yang terakreditasi BANPT
  - (b) Untuk program profesi, calon mahasiswa harus memiliki ijazah Sarjana yang relevan dari program studi yang terakreditasi BANPT
  - (c) Memenuhi ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku.

## **BEBAN DAN MASA STUDI**

- (1) Program Pendidikan Diploma Tiga diselenggarakan dengan beban studi 110 sampai dengan 120 sks dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun atau 10 semester.
- (2) Program Pendidikan Sarjana diselenggarakan dengan beban studi 144 sampai 160 sks, dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 semester.
- (3) Program Pendidikan Profesi diselenggarakan dengan beban studi 24 sampai 40 sks dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (4) Program Pendidikan Magister diselenggarakan dengan beban studi 36 sampai 45 sks, dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun atau 8 semester.